

**PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD PEMBIAYAAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**[Studi pada Baitul Mal Wattamwil (BMT) AL-Hasanah Desa Jati Mulyo
Kabupaten Lampung Selatan]**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Fauzi Perdana Alamsyah

NPM : 1421030188

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438 H / 2018

**PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD PEMBIAYAAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi pada Baitul Mal Wattanwil [BMT] AL-Hasanah Desa Jati Mulyo
Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

Fauzi Perdana Alamsyah

NMP : 1421030188

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1438 H / 2018

ABSTRAK

PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD PEMBIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada BMT Al Hasanah di Jatimulyo Kab. Lampung Selatan) Oleh:

Fauzi Perdana Alamsyah

Pembiayaan yang sehat merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan. Dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas peruntukannya. Uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktek penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan dan bagaimana praktek penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan dan untuk mengetahui praktek penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk gambaran mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki, baik berupa kata-kata lisan dan perilaku yang diamati. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, dengan memperhatikan dan mengamati objek penelitian. Interview dengan dialog untuk memperoleh informasi, dan dokumentasi mencari data buku, arsip, dan hal-hal yang sudah lama guna menunjang penelitian. Sedangkan pengolahan datanya menggunakan pemeriksaan data untuk mengoreksi data telah relevan dengan penelitian atau literatur yang berhubungan dengan penelitian, sistematika data untuk menetapkan data berdasarkan masalah, dan analisa guna mendeskripsikan tentang penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan yang terjadi di BMT Al Hasanah Lampung Selatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa praktek penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan dalam menentukan besarnya biaya administrasi pembiayaan berdasarkan rentang dari plafon pembiayaan. Sehingga menunjukkan adanya pengambilan manfaat dari pengurusan biaya administrasi pembiayaan. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, bahwa pengambilan *ujrah* atau *fee* tidak memberatkan nasabah, serta besaran *ujrah* tidak berdasarkan prosentase dari besarnya pembiayaan. Berdasarkan hukum Islam setiap akad pinjam-meminjam dengan mengambil manfaat, maka hal itu salah satu bentuk riba.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sidakame I Bondar Lampung 1 tlp. Fax (0721)705531, 780421

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Fauzi Perdana Alamsyah

NPM : 1421030181

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syariah & Hukum

Judul Skripsi : **PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI PADA AKAD
PEMBIAYAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
pada Baitul Mal Wattanwil [BMT] AL-Hasanah Desa
Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan).**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Marwin, S.H.,M.H.

NIP.19750129000031001

Khoiruddin, M.S.I

NIP.197807252009121002

Ketua Jurusan

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP.19720826 2003121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721)703331, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Baitul Mal Wattamwil [BMT] AL-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh Fauzi Perdana Alamsyah NPM. 1421030188 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal :

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.L., M.E.I.

Penguji I : Dr. H. A. Kumedja Ja'far, S.Ag., M. H.

Penguji II : Marwin, S. H., M. H.

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Alamsyah, M. Ag.

NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (An-Nisa’: 29)¹

¹ Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Adi Grafika Semarang, 1994).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan sebagai cinta, kasih sayang dan hormat yang tidak terhingga untuk:

1. Ayahanda tercinta, Elwi Alamsyah dan Ibunda tercinta, Asdar Wati, atas segala pengorbanan, yang senantiasa tiada hentinya memberi dukungan moril serta materil dan mendoakan dalam setiap waktunya, serta mencurahkan kasih sayang yang tidak terhingga. Semoga kelak anakmu ini menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan sekelilingnya dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kalian berdua di dunia dan di akhirat.
2. Adikku Dwi Agita Alamsyah dan Yassar Fawaz Alamsyah, atas doa dan dukungan untuk keberhasilan selama ini dalam menjalani studi.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap **Fauzi Perdana Alamsyah**, Putra pertama pasangan Bapak Elwi Alamsyah dan Ibu Asdar Wati. Lahir di Marang, pada tanggal 16 Juni 1997.

Riwayat pendidikan:

1. Sekolah Dasar Negeri 02 Kupang Ilir Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat, pada tahun 2002 sampai selesai tahun 2008.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2008 sampai dengan selesai tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Mujtma' Al-Islami Karang Anyar Lampung Selatan pada tahun 2011 sampai dengan 2014.
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2014 dan sampai sekarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan karnia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi pad Baitul Mal Wattamwil [BMT] Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan)**". Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Apabila di dalamnya terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena memang keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karenanya saran, koreksi yang profesional dan konstruktif sangat diharapkan.

Terima Kasih atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rincinya ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.A.g selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
3. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Khoiruddin M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Marwin, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin M.S.I selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk mebantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah;
6. BMT Al-Hasanah Desa Jati Mulyo Kabupaten Lampung Selatan, bapak Ahmad Suhaimi. S.Pd., Ibu Yeti Sartika, Siska Patriana, Rodiah dkk terimakasih telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Peroustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpuskaan Daerah Teluk Kota Bandar Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Sahabat-sahabatku, Ando Friska, Mely Wahyu Saputra, Edwar Wahyu, Furqon Abdurrahim, Deni Ariska, Pradesno Firdaus, Muhammad Latief, Lia Resti, Rahila Obaed Attamimi, Julia Arvina.
9. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu Mu'amlah B 2014 dan teman KKN 267 KutaWaringin.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan di atas, semoga Allah SWT membalas semua amal kebakan mereka dengan balasan yang lebih dari semua yang telah mereka berikan, dan mudah-mudahan Allah SWT selalu menambahkan rahmat

dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Teriring ucapan *Jazakumullah Khoirun Katsir*. Amin Ya Robbal Alamin.

Pada akhirnya dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu, praktik, khususnya masalah penetapan biaya administrasi dalam hukum Islam dan pembaca khususnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 2018

Penulis

Fauzi Perdana Alamsyah
NPM. 1421030188

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.	ii
ABSTRAK.	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.	v
MOTTO.	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Penegasan Judul.	1
B.Alasan Memilih Judul.	3
C.Latar Belakang Masalah.....	4
D.Rumusan Masalah.	8
E.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
F.Metode Penelitian.	10
BAB II LANDASAN TEORI.	15
A. Biaya Administrasi.....	15
1. Pengertian Biaya	15
2. Pengertian Administrasi	17
3. Syarat Biaya Administrasi.....	20
4. Administrasi Pembiayaan.....	21
B. Penetapan Biaya Administrasi di Lembaga Keuangan Syari’ah. 22	
C. Penetapan Biaya Administrasi dalam Hukum Islam.....	26
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....	47
A. Sejarah Singkat Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah.....	47
1. Sejarah BMT Al-Hasanah	47
2. Visi dan Misi	47
3. Struktur Organisasi.....	48
4. Produk Baitul Mall Wattamwil Al-Hasanah.	50
B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah.....	52
C. Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan	55

BAB IV ANALISIS.....	59
A. Praktek Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan	59
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.	66
B. Saran-saran.	66
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca dalam memahami skripsi yang penulis buat ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap permaknaan dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Sistem Penetapan Biaya Administrasi Pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi pada BMT AL-Hasanah Desa JatiMulyo Kabupaten Lampung Selatan)” Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan adalah seperangkat peraturan, prinsip, fakta, dan sebagainya, yang digolongkan atau disusun dalam bentuk yang teratur untuk menunjukkan rencana logis yang berhubungan dengan berbagai bagian.¹
2. Biaya Administrasi adalah biaya untuk mengurus surat atau dokumen lainnya.²
3. Akad Pembiayaan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Lembaga

¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1442.

² *Ibid.*, h. 198.

Keuangan Syari'ah atau pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagihasil.³

4. Baitul Mal Wattamwil adalah salah satu lembaga ekonomi/organisasi bisnis Islam yang juga berperan sosial. Baitul Maal Wattamwil juga sering diartikan Koperasi Syariah. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq, shadakah. Sedangkan baitul tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴
5. BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkan dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dan dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan dan beberapa akad yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *qordhul hasan* dan lain-lain.
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah Swt. dan Rasul tentang tingkahlaku manusia (*mukallaf*) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.⁵

Sedangkan hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqi adalah:

³ Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.

⁴ Moh. Haris Zaimi, *Skripsi Analisis Faktor-Faktor Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 31.

⁵ Syarifuddin dan Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

بِجُمُوعِ مَحَاوَلَاتِ الْفُشَّاءِ لِتَطْبِيقِ الشَّرِّ نِعَةً عَلَى حَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ⁶

Artinya: “Koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan Syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

Jadi, hukum Islam dalam penelitian adalah Hukum Ekonomi Syari’ah (Fiqh Muamalah) diartikan sebagai kumpulan peraturan dalam agama Islam baik peraturan yang ditetapkan oleh Allah Swt, atau Sunnah Rasul atau hasil ijtihad para ulama. Dengan demikian maksud dari judul skripsi ini adalah penetapan biaya administrasi yang dikenakan BMT kepada nasabah atau masyarakat pada akad pembiayaan. Dengan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah (Fiqh Muamalah)

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, BMT Al-Hasanah yang berada di Desa Jatimulyo Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, memiliki akad pembiayaan lebih dominan dibandingkan dengan akad pembiayaan yang lain (pendanaan dll). Setiap pembiayaan yang dilakukan anggota BMT Al Hasanah dikenakan biaya administrasi dengan nominal yang berbeda-beda, penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dari perspektif Hukum Islam (Hukum Ekonomi Syari’ah).
2. Alasan Subjektif, adanya literatur yang mendukung dalam penelitian ini dan juga relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari’ah

⁶ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 44.

khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta mempermudah penulis untuk mendapatkan sumber.

C. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan suatu tatanan perekonomian yang berperan dan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Setelah adanya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah yang disahkan telah memberikan peluang yang sangat besar bagi umat islam untuk mengembangkan bisnis lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah, hal ini terbukti dengan tumbuh berkembangnya lembaga keuangan syariah dan unit usaha syari'ah di berbagai kota di Indonesia. Meskipun pertumbuhan bank-bank syari'ah, unit usaha syari'ah tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya secara keseluruhan belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.⁷

Dengan adanya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah tidak hanya bank saja yang mengalami perkembangan tetapi juga lembaga keuangan syari'ah sangat pesat kemajuannya termasuk diantaranya adalah Baitul Mal Wattamwil. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat,⁸ BMT sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi, kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, memiliki sifat mandiri, tumbuh kembang dengan swadaya

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, (Ekonesia, Yogyakarta, 2004), h. 32.

⁸ Muhammad Ridwan, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta, UII Press, 2004), h. 127.

dan dikelola secara profesional serta berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungan.⁹

Pada umumnya BMT melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran tersebut menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam membangun misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

BMT sebagai Baitul Tamwil menjalankan operasi simpan pinjam syari'ah tanpa bunga yang menawarkan produk-produk syari'ah seperti: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *bai salam*, *wadiah*, *qardh* dan sebagainya. Oleh karena itu sistem simpan pinjam yang berdasarkan prinsip syari'ah yaitu:

1. Prinsip bagi hasil seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*.
2. Jual beli dengan *margin* (keuntungan) seperti *murabahah*, *ba'i as salam*, *ba'i al istisna*.
3. Sistem profit kegiatan operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat dapat berbentuk *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito investasi *mudharabah*, tabungan haji, tabungan *qurban*.¹⁰

Setiap lembaga keuangan pembiayaan yang sehat adalah suatu tujuan yang hendak dicapai, dan hal itu memerlukan alat yang dapat memberikan

⁹ *Ibid.*, h. 128.

¹⁰ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta. 2010), h. 19.

informasi yang lengkap kepada manajemen. Pada pengelolaan perusahaan adanya kemungkinan resiko yang dihadapi antara lain *interest risk, delivery risk, financial risk off-balance sheet*. Pokok bahasan difokuskan kepada *financial risk*, yang adanya kemungkinan debitur mempunyai ketidakmampuan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjaman.

Pada pengadaan pembiayaan yang sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.¹¹ Dalam prakteknya biaya administrasi pembiayaan yang dilakukan di lembaga keuangan syari'ah masih mengadopsi sistem lembaga keuangan konvensional, biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terrealisasinya pembiayaan, maka nasabah tidak mempunyai pilihan lain untuk mengikutinya karena secara umum lembaga keuangan syari'ah juga menerapkan hal yang sama.

Pengadaan biaya administrasi pada praktek lembaga keuangan syari'ah merupakan salah satu isu penting yang ada, termasuk lembaga keuangan mikro seperti BMT dan koperasi syari'ah. Adanya biaya administrasi ini sering kali dijadikan sebagai "pintu belakang" (*riba*). Oleh karenanya, agar adanya biaya administrasi ini tidak termasuk dalam katagori

¹¹ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007), h. 461-462.

(*riba*) yang tidak diperbolehkan, maka BMT sebagai Lembaga Keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syari'ah sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut Al-Qur'an. Meski dalam Al-Qur'an tidak menerangkan konsep lembaga Lembaga Keuangan secara gamblang, namun Al-Qur'an telah sejak lama memberikan landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.....”(Al-Baqoroh: 282).¹²

Pada biaya administrasi pembiayaan ditentukan oleh pihak BMT, ketentuan itu meliputi nilai nominalnya, cara penghitungannya dan komponen-komponennya. Dalam proses permohonan pembiayaan, pihak BMT mengadakan penetapan biaya administrasi sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Setiap BMT mempunyai kebijakan berbeda-beda dalam menentukan biaya administrasi yang diadakan. Adanya yang mengharuskan pembayaran dimuka secara cash (*tunai*) atau mendebit rekening nasabah, dan ada yang membolehkan dengan memotong dari pembiayaan yang direalisasikan.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Adi Garfika Semarang, 1994), h. 87.

Salah satu lembaga keuangan syari'ah mikro yaitu BMT Al-Hasanah yang berada di desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan memerankan kerjasama melalui pembiayaan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan lembaga keuangan yang sehat BMT Al-Hasanah juga menerapkan adanya administrasi pada pembiayaan produk akad yang ditawarkan. Biaya administrasi pembiayaan tersebut menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan, pihak BMT Al-Hasanah akan menetapkan biaya administrasi berdasarkan rentang dari nilai pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak anggota dan adanya biaya administrasi yang diberikan oleh pihak BMT Al-Hasanah apakah disetujui atau tidak, dalam administrasi yang disetujui oleh pihak anggota maka berkas persyaratan pengajuan pembiayaan yang ada akan diberikan kepada BMT Al-Hasanah kantor pusat yang selanjutnya akan ditetapkan berapa maksimal pembiayaan yang akan dapat dicairkan. Maka, pihak BMT akan menanyakan kepada anggota yang melakukan pembiayaan apakah akan dilanjutkan dan disetujui berapa pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak BMT dengan administrasi yang sebeleumnya sudah disepakati.

Dengan penentuan biaya administrasi pada akad pembiayaan yang ada, maka nasabah harus mengikuti prosedur dari BMT tersebut. Dengan demikian, adanya ketidak stabilan penentapan biaya yang dibebankan pada administrasi dan biaya lainnya dapat mempengaruhi kinerja dan daya saing

yang dimiliki serta akan mempengaruhi harga jual (*pricing*) yang dimiliki BMT itu sendiri.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah di jelaskan di atas maka perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam lebih dalam tentang kebijakan dan praktik penetapan biaya administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Hasanah, khususnya pada akad pembiayaan. Maka judul penelitian ini adalah “Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Pada BMT Al-Hasanah Desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan)”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan?
2. Bagaimana persepektif hukum Islam dalam praktik penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang dilakukan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui praktik penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan.

- b. Untuk mengetahui praktik penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, tujuan penelitian diharapkan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mengetahui akan sistem penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al-Hasanah di desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan, serta penulis berharap mampu memberikan pemahaman mengenai penetapan biaya administrasi dilihat dari pandangan Hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dipraktikkan di lembaga-lembaga keuangan mikro syari'ah. Khususnya mengenai biaya administrasi, penelitian ini juga dilakukan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³ Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran akurat dan secermat mungkin tentang suatu kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan sesuatu yang menjadi objek gejala atau kelompok tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dijelaskan Sistem Penetapan Biaya Administrasi pada Akad Pembiayaan Perspektif Hukum Islam yang dipraktikkan di BMT Al-Hasanah Jatimulyo Lampung Selatan.

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan prinsip-prinsip yang ada pada Penetapan Biaya Administrasi Perspektif Hukum Islam, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Sumber data yang utama yaitu pada Lembaga Keuangan non Bank yaitu BMT Al-Hasanah desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan.

2. Data sekunder

¹⁴ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, makalah, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹⁷ Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁸

Populasi dari penelitian ini adalah 193 orang yaitu, 1 orang kepala cabang dari BMT Al Hasanah Lampung Selatan, 2 orang Customer Service dan Teller dari BMT Al Hasanah Lampung Selatan, 1 orang Marketing dari BMT Al Hasanah Lampung Selatan dan seluruh anggota dari BMT Al Hasanah Lampung Selatan yang berjumlah 193.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Untuk menentukan ukuran sampel digunakan rumusan masalah yang dikemukakan Suharsimi Arikunto, apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian

¹⁷ *Ibid.*, h. 58.

¹⁸ Sugyano, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&B*, (Bandung: Alfabet, 2011), h.80.

ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena populasi dalam penelitian ini lebih dari 100, yaitu berjumlah 193, maka populasi diambil 10% untuk dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah $193 \times 10\% = 19$ Orang, terdiri dari 4 Orang pihak BMT (1 Kepala Cabang, 1 Marketing, dan 2 Costumer Service), dan 15 Orang Anggota aktif yang melakukan pembiayaan di BMT Al-Hasanah. Teknik pengambilan sampel menggunakan Random Sampling, adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama atau dipilih sebagai anggota sampel.

Cara pengambilan sampel dengan random ada tiga cara:

- 1) Cara undian adalah cara pengambilan sampel dengan cara memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi anggota sampel.
- 2) Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan kelipatan dari sampel sebelumnya, misalkan kelipatan dua, kelipatan tiga, dan seterusnya.
- 3) Cara randomisasi adalah pengambilan sampling melalui tabel bialangan random.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.¹⁹ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke BMT Al-Hasanah desa Jatimulyo Kabupaten Lampung Selatan, dengan cara demikian penelitian dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

2. Interview

Interview yang juga disebut wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁰ Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak BMT dan Anggota yang melakukan pembiayaan di BMT, yang berjumlah 19 Orang.

¹⁹ Muhammad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 198.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, arsip data agenda yang sudah ada dan dapat menunjang penulisan dalam penelitian.

6. Pengolahan Data

Tahap selanjutnya apabila semua data telah terkumpul, yaitu mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. Sistematika data (*sistematizing*) bertujuan menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah,²¹ dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif analitis. Mendeskripsikan tentang penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan yang terjadi di BMT Al Hasanah

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 126.

Jati Agung Lampung Selatan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum Islam (Fiqh Mu'amalah). Cara berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Penalaran deduktif dengan cara deduksi, dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal khusus. Kesimpulan deduktif dapat dimulai dari dalil atau hukum menuju kepada hal yang kongkrit.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biaya Administrasi

1. Pengertian Biaya

Secara sempit biaya (*cost*) memiliki arti pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, jumlah yang dikorbankan secara tidak langsung disebut harga pokok dan dicatat pada neraca sebagai aktiva. Secara luas, biaya mengandung arti pengorbanan sumber ekonomi yang dapat diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi untuk tujuan tertentu.¹

Arti lain biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dsb) sesuatu, ongkos, belanja, pengeluaran. Sedangkan beberapa pengertian biaya menurut para ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Kartasapoetra,² yaitu:

- a. *Biaya menurut The Committee on Cost Concepts-American Accounting Association*, merupakan suatu peristiwa/kejadian yang diukur berdasarkan nilai uang, yang timbul atau mungkin akan timbul untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- b. *R.G. LIPSEY Cs* berpendapat bahwa biaya bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi sesuatu merupakan harga faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan outputnya.

¹ Iman Firmansyah, *Akuntansi Biaya*, (Bandung: Dunia Cerdas, 2013), h. 1.

² Bambang, Kartasapoetra, *Kalkulasi dan Pengendalian Biaya Produksi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 1.

- c. Slot mengemukakan batasan yang hampir sama, biaya merupakan nilai uang alat-alat produksi yang dikorbankan rumah tangga perusahaan pada proses produksinya.

Commitee on cost concepts and standards of the american accounting assosiation menyatakan bahwa biaya adalah pengurbanan, yang diukur dengan satuan uang, yang dilakukan atau harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. *Dalam tentative set of broad accounting principles for business enterprises*, biaya dinyatakan sebagai harga penukaran atau pengurbanan yang dilakukan untuk memperoleh suatu manfaat. Dalam akuntansi keuangan, pengurbanan yang dilakukan pada saat terjadinya biaya mengambil bentuk susut atau berkurangnya uang atau aktiva lainnya pada saat ini atau pada saat yang akan datang.³

Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang modal.

Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini digolongkan atas dasar tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu biaya dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Biaya menurut fungsi pokok dari kegiatan perusahaan.
 - 1) Biaya produksi, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan baku menjadi produk selesai.

³ Abbas Kartadinata, *Akuntansi dan Analisis Biaya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 24.

- 2) Biaya pemasaran, yaitu biaya dalam rangka penjualan produk selesai sampai dengan pengumpulan piutang menjadi kas.
- 3) Biaya administrasi dan umum, yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum. Biaya ini terjadi dalam rangka penentuan kebijaksanaan, pengarahannya, dan pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan, termasuk dalam biaya ini gaji pimpinan tertinggi perusahaan, personalia, sekretaris, akuntansi, hubungan masyarakat, keamanan dan sebagainya.
- 4) Biaya keuangan, adalah semua biaya yang terjadi dalam melaksanakan fungsi keuangan, misalnya: biaya bunga.⁴

b. Biaya menurut objek biaya yang dibiayai.

1) Biaya langsung (*Direct cost*)

Biaya langsung adalah biaya yang terjadinya atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objeknya atau pusat biaya tertentu.

2) Biaya tidak langsung (*Indirect cost*)

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.⁵

Adapun jenis-jenis biaya berdasarkan pemberian pembiayaan biaya, terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Biaya Administrasi

⁴ Supriyono, *Akuntansi Biaya*, (Bulaksumur: BPFE-Yogyakarta, 1983), h. 18.

⁵ *Ibid.*, h. 31.

Biaya administrasi merupakan sejumlah uang yang dipungut untuk pelaksanaan administrasi yang jumlahnya tergantung kebijakan masing-masing lembaga.

2. Biaya Materai

Biaya materai merupakan biaya materai yang diletakan pada surat perjanjian antara kreditur (Lembaga Keuangan) dengan debitur (Nasabah).

3. Biaya Notaris

Biaya notaris merupakan biaya yang dibebankan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan jaminan berupa sertifikat tanah, dan bai nasabah yang mengajukan pembiayaan di atas Rp. 5.000.000.,

4. Biaya Jasa

Biaya jasa merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh nasabah setiap bulan kepada lembaga keuangan balas jasa untuk pemberian pembiayaan, ditetapkan berdasarkan persentase pemcairan pembiayaan.

2. Pengertian Administrasi

Administrasi berasal bahasa latin dari kata “*Ad*” mempunyai arti “kepada” dan “*ministro*” mempunya arti melayani. Secara harfiah, administrasi merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Karena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau menteri-menteri dalam tugas

mengelola pemerintahannya.⁶ Sedangkan dalam arti luas adalah, bukan saja menyangkut masalah keuangan tetapi juga tentang surat-menyurat, perjanjian, dan sebagainya.⁷

Administrasi berarti proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasional tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula.

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan syari'ah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan lembaga keuangan syari'ah dalam hal kepengurusan, misalnya biaya materai, notaris, peninjauan proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah tersebut dipungut biaya administrasi.⁸ Sedangkan menurut M. Sulhan, biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor.⁹

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan lembaga keuangan, maka pihak lembaga keuangan yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah lembaga keuangan menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau anggota mengganti biaya administrasi tersebut.

⁶ M. Daryahto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2010), h. 3.

⁷ Mintarjo, *Administrasi Bank*, (Surabaya: Erlangga, 2013), h. 4.

⁸ Ketut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 37.

⁹ M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 69.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Lembaga keuangan hanya menginformasikan rincian biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau anggota tanpa menyebut rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan *iridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau anggota.¹⁰

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan.

Secara harfiah administrasi merupakan arti pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Karena memang pada awalnya, administrasi merujuk kepada pekerjaan yang berkaitan dengan pengabdian atau pelayanan kepada raja atau menteri-menteri dalam tugas mengelola pemerintahannya.¹¹ Dari penjelasan yang ada tersebut dapat diketahui bahwa administrasi adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedangkan akhirnya tidak ada, serta administrasi mempunyai unsur-unsur adanya dua manusia atau lebih. Adanya tujuan yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan data dan informasi yang sistematis

¹⁰ *Ibid.*, h. 26.

¹¹ M. Daryahto, *Administrasi Pendidikan*, Cet. 6, Jakarta: Rineka Cipta, 2010. h. 3.

dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan, sedangkan dalam arti luas administrasi sebagai kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.¹² Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syari'ah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman.

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan. Dalam lembaga organisasi, administrasi ada beberapa aspek yang dapat diambil:

a. Administrasi Personal

Yang dimaksud dengan administrasi personal adalah segenap proses penataan yang bersangkutan-paut dengan masalah memperoleh dan menggunakan tenaga kerja untuk dengan efisien, demi terciptanya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan yang tertera sebagai tujuan institusional lembaga.

b. Administrasi Sarana

Administrasi sarana sering disebut juga sebagai administrasi materill, atau administrasi peralatan, adalah segenap proses penataan yang bersangkutan-paut dengan pengadaan, pendayagunaan dan pengelolaan sarana agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

¹²Hendi Haryadi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer dan Staf*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009), h. 1.

c. Administrasi Keuangan

Di dalam pengertian umum keuangan, kegiatan pembiayaan meliputi tiga hal, yaitu: budgeting (penyusunan anggaran), accounting (pembukuan) dan auditing (pemeriksaan)¹³

3. Syarat Biaya Administrasi,¹⁴ di antaranya:

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan dengan perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang dikeluarkan memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- b. Prosentase biaya administrasi ini seharusnya tidak dilakukan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dilakukan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.

4. Administrasi Pembiayaan

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 12 pembiayaan adalah penyediaan barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara Lembaga Keuangan dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pengembalian hasil keuntungan.¹⁵

¹³ Suharsimi Arikunto, *Organisasi dan Administrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), h. 79.

¹⁴Uang Administrasi Halal atau Haram, dalam <http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram.html> Tanggal 26 Mei 2018.

¹⁵ Faisal Afif, *Strategi Dan Operasional Bank*, (Bnadung: Eresco, 1996), h. 88.

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan atau pelemparan dana merupakan aktivitas yang penting dalam manajemen dana Lembaga Keuangan yang sering juga disebut dengan *lending financing* istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Kredit atau pembiayaan menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga, nisbah atau pembagian hasil keuntungan.

Pembiayaan yang diberikan bank islam kepada nasabah akan berjalan dengan baik, jika proses administratif dilakukan dengan tertib. Untuk itu, ada beberapa tahap administratif yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di bank islam.

- a. Penerimaan keputusan
- b. Penerimaan kepada nasabah pemohon
 - 1) Macam keputusan (disetujui atau ditolak)
 - 2) Penyampaian kepada nasabah

Atas permohonan yang ditolak, keputusan ini diberitahukan kepada pemohonnya. Dan bagi nasabah yang permohonannya sisetujui, maka selanjutnya dibuatkan surat persetujuan yang memuat berbagai persyaratan klausul.

c. Penandatanganan akad

Apabila atas surat persetujuan tersebut nasabah pemohon menyanggupinya, maka permohonan melakukan penandatanganan akad dihadapan pejabat petugas bank.¹⁶

B. Penetapan Biaya Administrasi pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Setiap lembaga keuangan mikro syari'ah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga mempermudah masyarakat ekonomi bawah untuk dapat mengakses pembiayaan perbankan terutama berbasis syari'ah. Kegiatan menyalurkan dana pembiayaan tentunya tidak lepas dari penetapan biaya tambahan pada awal transaksi. Pembiayaan ini secara umum dilakukan lembaga keuangan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan pada awal transaksi, seperti: asuransi, survey lapangan, dan biaya-biaya lainnya. Pembebanan biaya ini dilakukan lembaga keuangan dengan harapan dapat lebih memaksimalkan laba yang diperoleh pada setiap pencairan dana yang dilakukan. Salah satu item biaya yang dibebankan lembaga keuangan pada awal transaksi adalah biaya

¹⁶ Veithzal Rifai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Buni Aksara, 2010), h. 778.

administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi tertentu, seperti: biaya administrasi simpanan, biaya administrasi kredit dan biaya administrasi lainnya.¹⁷

Pada Lembaga Keuangan Syariah menetapkan biaya administrasi pada semua produk penyaluran dana (pembiayaan) baik dengan akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti (*natural certainty contract / NCC*) seperti akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, dan akad yang menghasilkan keuntungan secara tidak pasti atau tidak dapat dipastikan diawal akad (*natural uncertainty contract / NUCC*) seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Secara teknis yang dimaksud dengan biaya administrasi pembiayaan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh sebuah Lembaga Keuangan Bank/Non Bank dalam memproses permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Lembaga Keuangan sampai dikeluarkannya keputusan persetujuan atau penolakan pembiayaan.

Mengenai penetapan biaya administrasi pembiayaan, bahwa biaya administrasi adalah sebagai prasyarat dalam proses pembiayaan. Seluruh prosedur ditetapkan oleh pihak lembaga keuangan dan diberlakukan kepada calon nasabah pembiayaan. Lembaga keuangan syari'ah akan merealisasikan pembiayaan bila nasabah memenuhi dahulu syarat-syarat, termasuk di dalamnya biaya administrasi pembiayaan. Terkait dengan biaya administrasi pembiayaan belum ada peraturan khusus yang mengaturnya, baik dasar pemungutan, besar nominal, cara

¹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 110.

menghitungnya, dan komponen-komponennya. Beberapa Lembaga Keuangan Syari'ah menetapkan biaya administrasi berdasarkan kebijakan masing-masing.

Penetapan biaya administrasi pembiayaan dilakukan oleh kantor pusat suatu lembaga keuangan syari'ah. Usulan awalnya beserta berbagai pertimbangan dilakukan oleh bidang produk atau bidang pemasaran divisi syari'ah kantor pusat yang selanjutnya diajukan, dibahas dan kemudian ditetapkan oleh sidang komite. Komite tersebut terdiri dari pejabat-pejabat lembaga keuangan yang menetapkan berbagai kebijakan termasuk biaya administrasi.

Dalam menetapkan besarnya jumlah biaya administrasi, lembaga keuangan syari'ah berdasarkan konsep bahwa pertimbangan yang akan disetujui telah melalui tahapan-tahapan awal proses yang dilakukan oleh petugas lembaga keuangan pemeroses pembiayaan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya, yaitu: 1) pengumpulan berkas, 2) verifikasi berkas, 3) survey, 4) peninjauan lapangan, 5) permintaan pendapat (*hearing*) kepada konsultan, 6) pencetakan dokumen perjanjian.

Tahapan-tahapan yang dilalui tersebut tentu saja mengeluarkan pengorbanan (biaya), sehingga pada perinsipnya lembaga keuangan syari'ah akan meminta penggantian biaya tersebut kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Selanjutnya dalam menetapkan besarnya biaya administrasi yang akan ditanggung nasabah ditentukan dengan dua macam metode yaitu persentase dari jumlah plafond yang diberikan dan berdasarkan range tertentu dari plafond pembiayaan yang jumlahnya ditetapkan secara nominal. Beberapa lembaga keuangan syari'ah

menetapkan berdasarkan persentase dari plafon pembiayaan yang diberikan sebagian lainnya berdasarkan tarif yang merujuk range dari plafon yang diberikan.

Besaran biaya administrasi memang ditetapkan pada sidang komite, tetapi lembaga keuangan syari'ah tidak mengetahui secara pasti apakah itu telah sesuai dengan biaya yang benar-benar dikeluarkan, mereka hanya menetapkan berdasarkan komponen-komponen yang diprediksi terjadi pada proses pembiayaan. Lembaga keuangan syari'ah mendefinisikan biaya administrasi pembiayaan sebagai biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dengan panduan fatwa DSN MUI dan opini Dewan Pengawas Syari'ah yang membolehkan ditetapkannya biaya administrasi pembiayaan.

Hasil keputusan komite kemudian disampaikan kepada seluruh unit kerja dalam bentuk besaran nominal atau persentase yang menjadi pedoman bagi cabang atau unit kerja pelaksana proses pembiayaan. Selanjutnya ditingkat unit kerja pemberi pembiayaan menyampaikan kepada nasabah surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dengan persyaratan-persyaratan tertentu termasuk besaran biaya administrasi pembiayaan. Jika nasabah menyetujui, maka selanjutnya akan dilakukan akad pembiayaan yang didalamnya terdapat jumlah biaya administrasi yang disepakati oleh nasabah.

C. Biaya Administrasi dalam Hukum Islam

Pada hakikatnya, beberapa urusan pengadministrasian pembiayaan, seperti pengisian form permohonan pengajuan pembiayaan, pembuatan surat pengakuan hutang dan surat kesanggupan pembayaran hutang, yang menjadi persyaratan mutlak direalisasikan suatu pembiayaan dilembaga keuangan syari'ah, khususnya

BMT, merupakan tanggung jawab anggota/nasabah pembiayaan. Akan tetapi dalam praktiknya, anggota/nasabah pada umumnya tidak memenuhi tanggungjawab ini dan biasanya menyerahkan secara penuh pengurusannya kepada pihak BMT. Hal ini yang mendasari pihak BMT meminta sejumlah biaya pengurusan administrasi pembiayaan sebagai *ujrah* /upah/imbalan jasa kepada anggota/nasabah yang telah ‘dicairkan’ pembiayaannya. Untuk mengakomodir kepentingan tersebut.

Pembiayaan yang dilakukan BMT dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman untuk menjalankan usaha yang ditekuni oleh anggota/nasabah BMT atau kebutuhan lainnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama.¹⁸ Demi terlaksananya terlaksananya pembiayaan dengan baik, pengadministrasian pembiayaan menjadi dua hal yang sangat penting untuk dipenuhi, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ.

¹⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, h. 66.

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*”¹⁹ (QS. Al-Baqarah 282)

Setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak langsung dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melengkapi dengan alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian dikemudian hari.²⁰

Ada beberapa bentuk alat bukti yang sering digunakan antara lain:

1. Bukti Tertulis

Bukti tertulis hendaklah ditulis oleh seorang “juru tulis”, yang menuliskan isi perjanjian yang telah didapatkan oleh kedua belah pihak. Syarat –syarat juru tulis itu adalah:

- a. Hendaklah “juru tulis” itu orang yang adil, tidak memihak kepada salah satu dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.
- b. Hendaklah “juru tulis” itu mengetahui hukum-hukum Allah, terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian, sehingga ia dapat memberikan nasihat dan petunjuk yang benar kepada pihak-pihak yang

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Adi Garfika Semarang, 1994), h. 87.

²⁰ Bustimi A. Gani, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jilid 2, (Semarang: Wicaksana, 1993), h. 488.

berjanji, karena juru tulis itu ikut bertanggung jawab dan menjadi juru perdamaian antara pihak-pihak yang berjanji seandainya terjadi perselisihan dikemudian hari.

2. Saksi

Saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui terjadinya sesuatu kejadian atau peristiwa. Dan menurut ayat persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang laki-laki, atau kalau tidak ada dua orang laki-laki boleh dilakukan oleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan.²¹

Untuk kelayakan biaya administrasi yang dilakukan, pada prosesnya pembiayaan lembaga keuangan syari'ah kepada nasabahnya sangat memerhatikan aspek-aspek teknik administratif. Menurut Ulama Mahzab sebagaimana dikutip oleh Adiwarmah A. Karim, ada beberapa yang berkaitan dengan biaya-biaya tambahan dalam pembiayaan, yaitu:

1. Menurut Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambahan pada barang itu.
2. Mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambahkan nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

²¹ *Ibid*, h. 489.

3. Mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.
4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual, selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambahkan nilai barang yang dijual.²²

Berdasarkan pendapat empat ulama mazhab tersebut, memperbolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak boleh pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Dalam sistem ekonomi islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas penggunaannya, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

²² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), h. 86.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
 مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.²³

Artinya: “dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Al Baqarah: 188).

Telah disebutkan bahwa ekonomi Islam tidak mengenal uang administrasi yang tidak jelas (riil) peruntukannya, uang administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan, sehingga besarnya harus disesuaikan dengan biaya administrasi seperti pengadaan kertas, dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan di dalam pencatatan.

Karena itu para ulama sepakat hukum uang administrasi pinjaman (yang tidak ada kejelasan/riil) tergolong kedalam riba, dengan alasan sebagai berikut:

1. Tujuan memberikan pinjaman adalah untuk menghilangkan kesusahan, meberikan bantuan bagi yang membutuhkan dan menguatkan rasa cinta kasih antara sesama manusia. Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah. Disamping itu pinjaman juga dapat melunakan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagnya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat diharapkan dalam pergaulan hidup manusia

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Tafsir per-Kata*, (Jakarta: Al-Fatih, 2013), h. 29.

diamanapun juga. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”. (Al-Maidah: 2).²⁴

Dalam ayat tersebut Allah menegaskan agar kita sesama manusia saling tolong-menolong, yang dimaksud tolong menolong disini tidak memandang apakah dia termasuk golongan yang kaya atau miskin. Pada ayat tersebut juga Allah mengecam kita untuk tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan tercela, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dibenci oleh Allah.

2. Jika pinjam meminjam dilakukan karena melakukan usaha dengan tujuan mencari keuntungan, maka harus dilakukan dengan cara jual beli, dalam hal ini baik itu cara Mudharabah maupun dengan cara Musyarakah, dalam hal ini Allah telah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .

²⁴ , *Al Qur'ah dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Adi Grafika Semarang, 1994), h. 156.

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”.²⁵ (Al-Baqarah: 188).

Dalam Surah An-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

(An-Nisa’: 29)

Dalam ayat tersebut larangan memakan harta secara batil diungkapkan melalui lafal *nahi*. Lafal *nahi* dalam ayat tersebut dipahami oleh Dewan Syariah Nasional sebagai hal yang menunjukkan pada keharaman.²⁶

Dalam ayat lain juga Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ

²⁵ *Ibid.*, h. 29.

²⁶ Nur Hidayah, *Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurnal Al-‘adalah: Vol. X, No. 1 Januari 2011), h. 15.

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁷ (Al Baqarah: 275).

Para ulama sepakat bahwa pinjaman merupakan perbuatan yang dibenarkan.

Hal ini didasari oleh terbiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya, tidak seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi suatu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Akan tetapi pinjam-meminjam harus dilakukan dengan cara yang benar.

Mengenai pembiayaan yang disebut dengan pinjaman (*Qardh*), penyediaan dana pinjaman yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu yang ditentukan. *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dengan perjanjian akan dikembalikan sama dengan pinjaman tersebut, yang didasarkan dengan asas tolong menolong dalam kebaikan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Hadid ayat 11, yang berbunyi:

²⁷ *Ibid.*, h. 47.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَهُ كَرِيمٌ.

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.²⁸ (Al-Hadid: 11)

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, pemberian utang juga didasari Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Dari Ibn Mas’ud Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).²⁹

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Secara syar’i ahli fiqh mendefinisikan *Qardh*:

- 1) Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaan dalam baik hati.

²⁸ *Ibid.*, h. 538.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h. 430.

- 2) Menurut Madzhab Maliki mengatakn *Qardh* adlah Pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Madzhab Hanbali *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuatu dengan pendananya.
- 4) Menurut Madzhab Syafi'i *Qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu mebayar kembali kepadanya.

Menurut Muhammad Muslehuddin, *Qardh* merupakan suatu jenis pinjaman pendahuluan untuk kepentingan peminjaman. Ini meliputi semua bentuk barang yang bernilai dan bayarannya juga sama dengan apa yang dipinjamkan. Peminjam tidak mendapatkan nilai yang lebih karena itu akan merupakan riba yang dilarang keras.³⁰

Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (رواه البيهقي).³¹

Artinya: "Setiap akad qardh (pinjam-meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba". (HR. Al-Baihaqy)

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Ditentukan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada

³⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syri'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 40.

³¹ A Qadir Hassan, *himpunan hadits-hadits hukum* Jilid 4, (Surabaya: Bina Ilmu), h. 1784.

nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dan nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syari'ah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Lebih mendalam pengetahuan *Al-Qardh* yaitu (utang piutang) sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1754 terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.³²

Islam telah mengatur bahwa memberikan *Qardh* adalah sunnah hukumnya, bahkan wajib bagi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan. *Qardh* merupakan suatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah bahwa kiat agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah kita juga disuruh untuk “meminjamkan kepada manusia”.

³² Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 2.

Secara spesifik tidak ada fatwa yang menjelaskan dan mengatur tentang biaya administrasi pembiayaan. Namun, hanya disebutkan sedikit pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwanya No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *Al-Qardh*, yang menyebutkan bahwa biaya administrasi pembiayaan dibebankan kepada nasabah:

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qardh*

- 1) *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga keuangan syari'ah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Lembaga keuangan syari'ah selama tidak diperjanjian dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syari'ah telah memastikan ketidak mampunya, Lembaga keuangan syari'ah dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau seluruh kewajibannya.
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- 1) Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajiban, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
- 3) jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh.³³

Selanjutnya pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah, terdapat ketentuan sebagai berikut:³⁴

- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPHI nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qard* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
- 3) Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

³³ Fatwa Majelis Ulama (MUI) melalui Fatwanya No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh.

³⁴ Muhammad, *Sistem dan Peosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 147.

- 4) Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qard* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan *al-Qard* dan pembiayaan pengurusan haji di atas tidak dijelaskan secara detail terkait biaya administrasi. Namun dengan adanya point yang menyatakan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah serta dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*), hal ini menunjukkan dibolehkannya pembebanan biaya dalam pengadministrasian pembiayaan. Diperbolehkannya biaya administrasi pada pembiayaan *al-Qard* yang notabennya merupakan *ta'awwun* (tolong-menolong) bisa menjadi rujukan pada pembiayaan-pembiayaan lain untuk meminta biaya administrasi pada pembiayaan yang direalisasikan oleh lembaga keuangan syari'ah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam pengurusan administrasi pembiayaan dibolehkan meminta *ujrah*/imbalan/jasa kepada nasabah/anggota pembiayaan.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan landasan utama yang dijadikan rujukan bagi pengoperasian setiap produk lembaga keuangan syari'ah. Sekalipun fatwa-fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan tidak memberikan penjelasan teknis mengenai penetapan biaya administrasi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, namun fatwa dapat dijadikan rujukan mengenai *ujrah* yaitu dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Majelis Ulama Indonesia No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, terdapat ketentuan sebagai berikut:³⁵

Ketentuan Umum Kafalah

- 1) Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- 2) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
- 3) Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Rukun dan Syarat Kafalah

- 1) Pihak Penjamin (*Kafil*)
 - a. Baligh (dewasa) dan berkal sehat
 - b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- 2) Pihak Orang yang berutang (*Ashiil, Makfuul'anhu*)
 - a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
 - b. Dikenal oleh penjamin.
- 3) Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
 - a. Diketahui indentitasnya.
 - b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
 - c. Sehat berakal.
- 4) Objek Peminjaman (*Makful Bihi*)

³⁵ Fatwa Majelis Ulama (MUI) melalui Fatawanya No: 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang Kafalah (Jakarta, Erlangga, 2014), h. 103.

- a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
- b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
- c. Harus merupakan piutang mengikat (*lazi*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayarkan atau dibebaskan.
- d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
- e. Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan)

Dalam Fatwa DSN MUI di atas tidak dijelaskan secara detail terkait teknis perhitungan *ujrah* atau fee. Namun hanya disebutkan bahwa dalam menentukan besaran *ujrah* atau fee tidak berdasarkan prosentase dari besaran pembiayaan melainkan dalam bentuk nominal yang pasti.

Berdasarkan sejumlah rujukan dalil dan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi pembiayaan dapat (boleh) dibebankan oleh peihak BMT (pemberi pembiayaan) kepada anggota/nasabah yang dibiayai. Namun, pembebanan biaya tersebut hanya berlaku sebagai imbalan jasa atau *ujrah* bagi pihak BMT untuk sekedar atau selayaknya menutupi biaya pengurusan administrasi pembiayaan yang terjadi dan bukan dalam rangka pengambilan keuntungan tertentu dibalik pembebanan biaya administrasi.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al-Hasanah

1. Sejarah Berdirinya Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah

Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah pada awalnya berlokasi di Pasar Jembat Serong, Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung. Lahir dari adanya kelompok arisan yang terdiri dari 13 orang, dengan usaha yang gigih dari para pengelola tercatat pada tahun 1997 jumlah anggota telah mencapai 75 orang. Dan berkat usaha yang sungguh-sungguh dari para pengurus dan pengelola, maka sejak tanggal 24 Maret 1999, Dengan Badan Hukum : No. 42/BH/KDK.7.2/1999 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum Departemen Koperasi dan UMKM dengan usaha unggulan berupa simpan pinjam, pertukangan (home industri), distribusi dan waseda.

Seiring dengan perkembangan BMT, maka dilakukan Perubahan Anggaran Dasar yang kemudian didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur dengan Surat Keputusan Nomor : 01/PAD/X.7/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 dengan usaha unggulan Jasa Keuangan Sayri'ah. Dan dalam rangka perluasan daerah kerja dan meningkatkan pelayanan kepada anggota di Kabupaten Lampung Timur, maka sejak tanggal : 15 Desember 2014 Berdasarkan SK Dinas Koerasi dan UMKM Provinsi Lampung No. 1258/III.11/KIb.1/XII/2014 BMT Al-Hasanah sudah berstatus Koperasi Primer Tingkat Provinsi.

2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Baitul Mal Wattanwil (BMT) Al-Hasanah adalah¹:

a. Visi

“BMT Mandiri Dan Sejahtera”

Visi tersebut menggambarkan suatu semangat untuk mewujudkan kemandirian dan ekonomi masyarakat (umat) yang berbasis syari’ah melalui tata kelola yang baik, tangguh dan modern menuju kesejahteraan anggota yang diridhoi Allah SWT.

b. Misi

- 1) Mewujudkan Lembaga Keuangan Syari,ah yang mandiri, dan mengembangkan SDM yang tangguh, profesional dan berdaya saing tinggi serta meningkatkan peran serta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penjelasannya : Mewujudkan sebuah lembaga keuangan syari’ah yang mandiri, secara terus-menerus meningkatkan jati diri, mengandalkan pada kekuatan yang dimiliki, serta mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan bekerja keras, cerdas tuntas dan ikhlas dan berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang modern sesuai perkembangan zaman serta berupaya mengembangkan SDM yang profesional, kmpeten, memiliki integritas tinggi berdaya saing sehingga mampu memiliki integritas dan masa depan sehingga

¹ *Ibid.*,h, 26.

mampu menghadapi tantangan masa kini dan masa depan sehingga mampu memberikan manfaat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

- 2) Meningkatkan pelayanan kepada anggota dengan penuh tanggung jawab dan mengoptimalkan pengelolaan zakat, infaq, shodaqah dan wakaf demi kemaslahtan dan kesejahteraan bersama.

Penjelasan : Dalam melaksanakan jasa layanan lebih mengutamakan norma-norma kebikan (amanah), memiliki kepekaan sosial yang tinggi, terus menebar manfaat dan menghimpun serta menyalurkan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf sehingga keberadaanya dapat memberikan nilai tambah, serta dapat meningkatkan kesejahteraan bagi anggota serta masyarakat luas.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dan hubungan antara bagian dengan komponen yang terdapat dalam suatu instansi. Adanya struktur maka pembagian kerja dapat dispesifikasikan. Selain itu, struktur juga dapat menunjukkan fungsi dan kegiatan yang berbeda anantara suatu bagian dengan bagian yang lainnya. Untuk rincian identitas organisasi BMT Al-Hasanah adalah:²

Nama Koperasi : KSPPS BMT AL-HASANAH

Alamat : Jl. Cut Mutia Blok Utara Pasar Sekampung, Kecamatan
Sekampung, Kabupaten Lampung Timur

² Dokumentasi BMT Al-Hasanah Cabang Sekampung Tahun 2017

No. Telpon/Fax : (0725) 7850895/ (0725) 49072

Alamat E-Mail : bmtalhasanahsekampung@yahoo.co.id

Tahun Berdiri : Tahun 1999

No. Akta Pendirian : 42/BH/KDK.7.2/II/1999

No. dan Tgl Pengesahan: No. 42/BH/KDK.7.2/II/1999 Tanggal 24 Maret
1999

No. Akta Perubahan : 01/PAD/X.7/I/2010 Tanggal 25 Januari 2010

Pengurus

Ketua : Drs. H. Suhartono, M.IP

Sekretaris : H. Muhammad Taufik Hidayat, M.Si

Bendahara : Hj. Wanarni, S.E

Badan Pengawas

Ketua : Hj. Rahayuningsih

Anggota : H. Nurhadi, S.Ag

: Muhammad Fadhil

Dewan Syari'ah : H. Suroyo, S.Pd

: Agus Waluyo, S.Sos

Manager : Dodi Riyanto, S.Pd.I

Agar kegiatan operasinonal terorganisir dengan baik, maka diperlukan adanya manajemen tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan secara profesional dan pada porsinya masing-masing, yaitu sebagai berikut :

a. Ketua

Melakukan kontrol dan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.

b. Sekretaris

Melakukan pengelolaan pengadministrasian segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas badan pengawasan.

c. Bendahara

Melakukan pengelolaan keuangan BMT Al-Hasanah secara keseluruhan agar biaya pengoperasionalan BMT Al-Hasanah menjadi efektif dan efisien.

d. Manajer

Merencanakan, Mengkoordinasi, mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta menyalurkan dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target.

e. Kepala Cabang

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional bank yang berhubungan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesional BMT Al-Hasanah khususnya dalam pelayanan terhadap mitra.

f. Kasir/teller


Menyelsaikan kas harian, menjaga keamanan kas, dan tersedianya cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

g. Funding Officer (Penghimpun Dana)

Bertanggung jawab dalam kegiatan marketing, penghimpunan dana masyarakat sejak proses pencairan anggota potensial sampai dengan pembinaan hubungan anggota.

Pada dasarnya struktur organisasi menunjukkan pengaturan antara hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan saling terkait. Disamping itu juga menunjukkan hierarki dan kewenangan dan tata hubungan laporan. Adapun Struktur organisasi BMT Al Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan sebagai berikut:³

³ Wawancara dengan Ibu Yeti Sartika Tanggal 8 Maret 2018.



4. Produk Baitul Mal Wattamwil

Secara garis besar produk-produk Baitul Mal Wattamwill Al-Hasanah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Berjangka 3, 6 dan 12 Bulan

Adalah simpanan yang diambil pada jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang kompetitif.

Produk Simpanan Berjangka (Deposito) KSPPS BMT Al-Hasanah terbaru terdiri dari :

Simjangka : 3 Bulan

Simjangka : 6 Bulan

Simjangka : 12 Bulan

Simpana Berjangka hanya dapat diambil setelah jatuh tempo, jika simpanan berjangka diambil sebelum jatuh tempo maka akan

dikenakan sanksi sebagai berikut : Untuk simpanan berjangka 3,6 dan 12 bulan deposito akan dikembalikan sebesar 50% dari bagi hasil yang sudah diterima.

Persyaratan:

- a) KTP/Kartu pelajar asli dan foto copy-an.
- b) Setoran awal minimal Rp. 100.000,-.
- c) Sebaiknya memiliki rekening untuk penampungan hasil.

Keuntungan:

- a) Tidak terbebani biaya administrasi
- b) Dapat diambil sewaktu-waktu
- c) Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan.

2) Simpanan Keluarga

Simpanan titipan, anggota menitipkan uangnya ke BMT Al-Hasanah dalam waktu beberapa hari/minggu/bulan. simpanan ini tidak ada bagi hasil untuk anggota dan tidak dikenakan administrasi bulanan.

Persyaratan:

- a) KTP/Kartu pelajar,
- b) Setoran awal minimal Rp. 15.000,-, setoran berikutnya minimal Rp. 5.000,-
- c) Mengisi formulir anggota layanan pembukaan rekening,

Keuntungan:

- a) Tidak terbebani biaya administrasi,

b) Bisa dilayani dengan antar jemput tabungan.⁴

b. Produk Pembiayaan

BMT Al-Hasanah memberikan pelayanan pinjaman modal atau pembiayaan sesuai kebutuhan anggota atau calon anggota. Jenis akad yang dipakai dalam akad pembiayaan Baitul Mal Wattamwil adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murobahah adalah akad jual beli yang dilakukan oleh BMT Al-Hasanah dengan anggota, dimana pihak anggota sebagai pembeli dan BMT Al-Hasanah sebagai penjual barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan ketentuan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diperoleh BMT Al-Hasanah dengan kesepakatan bersama.

Contoh bapak Ahmad ingin membeli sawah $\frac{1}{4}$ hektar milik bapak Amin dengan harga Rp. 25.000.000, karena bapak Ahmad tidak punya uang maka dia meminta BMT membelikansawah tersebut. Selanjutnya BMT membeli sawah bapak Amin dan menjual kembali kepada pak Ahmad dengan harga Rp. 26.850.000, pembayaran tersebut diangsur selama 3 bulan.

2) Pembiayaan Hiwalah

Hiwalah merupakan akad pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, hal ini

⁴ *Ibid.*, h. 32.

terjadi pemindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain. Akad hiwalah digunakan jika anggota mengajukan akad sebagai salah satu akad pembiayaan kepada pihak BMT untuk keperluan membayar biaya Sekolah, Rumah sakit, atau membayar hutang kepada pihak lain yang hampir jatuh tempo dan pihak BMT mendapatkan imbalan atas jasa pemindahan.

Contoh bapak Yasin ingin berangkat haji menemani ibunya. Sementara bapak Yasin punya nanen singkong 6 bulan lagi. Sementara bapak Yasin harus segera mendaftar haji, jika tidak kemungkinan ibunya berangkat sendiri. Maka BMT dapat membayar ongkos haji bapak Yasin, karena BMT telah berjasa menyelesaikan urusan/ongkos haji maka BMT dapat ujrroh/upah dari bapak Yasin.

3) Pembiayaan Ijarah

Ijarah adalah akad antara pihak BMT (sebagai mu'ajjir) dengan nasabah (mutta'jir) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik BMT dan BMT mendapat imbalan jasa atas barang yang disewakannya, dan diakhiri dengan barang pembelian objek sewa oleh nasabah.

Contoh bapak Mahmud ingin membeli motor seharga Rp. 10.000.000, sedangkan bapak Mahmud tidak punya uang. Maka BMT dapat membeli motor dan menyewakan selama 20 bulan dengan sewaan perbulan Rp. 617.000, selanjutnya jika telah lunas

motor tersebut BMT menyerahkan kepemilikan kepada bapak Mahmud.

B. Prosedur Pengajuan Pembiayaan pada Baitul Mal Wattamwil Al-Hasanah

Prosedur pengajuan permohonan pembiayaan dalam BMT Al-Hasanah, dengan ilustrasi sebagai berikut:

- 1) Anggota atau nasabah datang ke kantor BMT Al-Hasanah.
- 2) *Costumer Cervice* melayani anggota dengan menjelaskan modul-modul BMT Al-Hasanah dan menerima permohonan pembiayaan.
- 3) Staf pelayan selanjutnya memproses permohonan pembiayaan nasabah yang telah lengkap semua syarat administrasinya.
- 4) Kertas permohonan nasabah di analisa oleh kepala seksi analisa pembiayaan yang disesuaikan dengan plafont yang diajukan (dana maksimum).
- 5) Melakukan survey lapangan. Survey terhadap anggota yang dilakukan oleh marketing minimal tiga hari setelah pengajuan pembiayaan.
- 6) Tahap analisa, melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan, analisa secara detail terhadap kelayakan calon anggota dan kelayakan usaha anggota.
- 7) Tahap persetujuan, pada tahap ini account official menyerahkan hasil survey kepada manajer untuk menilai kelayakan pengajuan pembiayaan tersebut. Setelah diuji oleh manajer, berkas pengajuan diserahkan kepada accounting officer untuk dibuatkan akad dan

dokumen kelengkapan perjanjian untuk ditandatangani diatas materai anggota dan manajer kemudian dikembalikan disertai dengan dokumen yang disertai bukti asli pemilik jaminan utama dari anggota. Dalam tahap ini suatu akad dilakukan oleh pihak BMT kepada mitra/anggota BMT dengan ketentuan dilakukan oleh suami dan istri (yang sudah menikah) saat akad dilaksanakan.

- 8) Pencairan, setelah semua lengkap dan akad pembiayaan telah dilaksanakan, kemudian berkas diserahkan ke bagian teller untuk pencairan dan dan tercantum dalam pembiaayaan dikurangi biaya administrasi.⁵

Secara umum ada beberapa syarat yang harus dilengkapi anggota jika ingin mengajukan pembiayaan, diantaranya adalah:

1. Fotocopy KTP Suami Istri.
2. Fotocopy Surat Nikah.
3. Fotocopy Kartu Keluarga.
4. Fotocopy Jaminan (BPKB).
5. Cetak Foto Survey.
6. Cetak Foto Akad.
7. Fotocopy STNK Kendaraan Minimal 10 tahun ke belakang pada saat pengajuan. (Contoh: pengajuan tahun 2018, maka maksimal STNK kendaraan tahun 2009).

⁵ Lembar Persyaratan Pengajuan Pembiayaan BMT Al-Hasanah.

8. Pajak Kendaraan Kondisi Mati dan Hidup.⁶

Dalam uji kelayakan untuk menjadi calon anggota yang dilakukan oleh pengelola BMT Al-Hasanah adalah metode wawancara dengan mendatangi tempat tinggal calon *mudharib* meliputi:

1. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan BMT Al-Hasanah terhadap *mudharib* dalam melakukan pengelolaan modal.
2. Bidang usaha yang ditawarkan.
3. Kemampuan *mudharib* dalam melakukan usaha.
4. Prospektif bidang usaha yang ditawarkan, menguntungkan atau tidak.
5. Prediksi keuntungan yang didapatkan dalam setiap waktu tertentu.
Misal setiap minggu, setiap bulan atau setiap tiga bulan sekali.
6. Tingkat resiko usaha yang ditawarkan.
7. *Mudharib* punya jaminan atau tidak.

Setelah pengelola BMT Al-Hasanah menyatakan calon *mudharib* itu layak menerima pembiayaan, kemudian dilakukan negosiasi pembagian hasil antara BMT Al-Hasanah dengan calon *mudharib*, tentang:

1. Besarnya modal.
2. Jangka waktu.
3. Besar nisbah bagi hasil.
4. Waktu penyetoran bagi hasil
5. Biaya administrasi.

⁶ Blanko Persyaratan Pembiayaan BMT Al-Hasanah Lampung, tanggal 8 Maret 2018.

**C. Biaya Administrasi dalam Akad Pembiayaan pada Baitul Mal Wattamwil
Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan**

Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan ke BMT Al-Hasanah dikenakan biaya administrasi. Biaya yang dikenakan bervariasi, berdasarkan jumlah pembiayaan yang diajukan. Biaya masing-masing persentase dan pengenaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Biaya Administrasi
Akad Pembiayaan BMT Al-Hasnaah⁷

NO	Pembiayaan	Biaya Aministrasi
1	Biaya Cetak	Rp. 10.000
2	Wakaf SD IT	Rp. 10.000 – Rp. 40.000
3	Tabbaru'	0,20%
4	Biaya Survey	0,40%
5	PIII	1,30%
6	Materai	Rp. 14.000 – Rp. 28.000
7	Biaya Notaris	Pembiayaan Rp. 1.000.000., s/d Rp. 9.000.000 = 0% Pembiayaan Rp. 10.000.000., s/d Seterusnya = Rp. 200.000.,
8	Setor Pokok	Rp. 10.000
9	Buka Rekening	Rp. 15.000

SUMBER: *BMT AL-Hasanah 2018*

⁷ Tabel Biaya Proses Realisasi/ BMT Al-Hasanah Lampung, ditetapkan tanggal 01 Februari 2018.

Berdasarkan persentase biaya pada tabel di atas digunakan sebagai biaya administrasi proses pembiayaan yang diajukan pada pihak BMT Al-Hasanah, sebagai rincian:

1. Biaya Cetak yang dikenakan senilai Rp. 10.000 dari pembiayaan tersebut guna sebagai biaya kertas percetakan surat-menyurat yang dibutuhkan dalam perjanjian antara pihak BMT Al-Hasanah dan Anggota yang melakukan pembiayaan.
2. Wakaf SD IT yang dikenakan sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 40.000 dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota, biaya tersebut di kumpulkan oleh pihak BMT Al-Hasanah disetiap cabang dan setiap pertengahan bulan pihak BMT Al-Hasanah Kantor Pusat di Pasar Sekampung Lampung Timur.
3. Biaya Tabarru' yang dikenakan sebesar 0,20% dari pembiayaan yang dilakukan, biaya tersebut adalah biaya yang diambil dari anggota sebagai biaya untuk menghadapi resiko yang tidak diinginkan dikemudian hari.
4. Biaya Survey sebesar 0,40% dari pembiayaan yang digunakan sebagai penunjang bagi pihak BMT Al-Hasanah dalam melakukan survey kepada anggota yang mengajukan pembiayaan.
5. Biaya Pihak III, dengan persentase 1,30% dari pembiayaan adalah biaya yang digunakan sebagai peringanan biaya yang akan digunakan pihak BMT dalam melaksanakan akad perjanjian dengan anggota/nasabah.

6. Biaya Materai, biaya tersebut digunakan sebagai pengadaan materai surat perjanjian antara Anggota dengan pihak BMT Al-Hasanah dalam pengajuan pembiayaan yang dilakukan.
7. Biaya Notaris dikenakan pada pembiayaan yang diajukan oleh nasabah/anggota, biaya tersebut dikenakan apabila pengajuan pembiayaan lebih dari Rp. 10.000.000 dan seterusnya.
8. Biaya Setor Pokok dan Buka Rekening, merupakan biaya pembukaan atau pembuatan buku rekening tabungan yang dikenakan bagi nasabah baru yang akan melakukan pembiayaan. Biaya yang dikenakan senilai Biaya setor pokok Rp. 10.000 dan Buka Rekening Rp. 15.000.⁸

Dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah, BMT Al-Hasanah mempunyai kebijakan tersendiri untuk menyelesaikannya dengan sanksi berupa pembebanan biaya infaq senilai Rp. 20.000,-. Pembebanan tersebut dilakukan apabila terjadinya jatuh tempo angsuran pembiayaan oleh pihak nasabah kepada BMT Al-Hasanah, biaya tersebut digunakan sebagai penunjang bagi BMT Al-Hasanah dalam pelaksanaan kerja apabila dibutuhkan dan juga digunakan dalam biaya wakaf kepada SD IT oleh Kantor Pusat BMT Al-Hasanah.

Pada dasarnya BMT Al-Hasanah melakukan proses pembiayaan, pihak BMT selaku *shahibul mal* menentukan adanya biaya administrasi kepada nasabah selaku *mudharib*. Dalam proses pengajuan pembiayaan yang telah di jelas kan diatas, nasabah dikenakan biaya potongan berupa biaya administrasi sebesar 1,90% serta biaya-biaya lainnya yang telah ditetapkan oleh BMT Al-Hasanah,

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Yeti Sartika, SH.I. selaku *Costumer Service* BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, tanggal 10 April 2018.

seperti biaya Wakaf SD IT, biaya Cetak, Materai dan Notaris, dari pembiayaan yang diajukan sampai biaya ringan dipotong.⁹ Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya administrasi BMT Al-Hasanah yaitu untuk biaya operasional seperti:¹⁰

1. Biaya kertas
2. Biaya akad
3. Biaya pengadaan kartu angsuran
4. Biaya pemeliharaan angsuran
5. Alat tulis
6. Biaya perjalanan

BMT Al-Hasanah menetapkan biaya administrasi dalam pembiayaan ditujukan untuk biaya notaris, biaya survey dan biaya materai. Pada biaya notaris pihak BMT Al-Hasanah telah menetapkan biaya dengan besarnya pembiayaan yang dilakukan, apabila pembiayaan yang diajukan nasabah Rp. 1.000.000 s/d Rp 9.000.000 maka pihak BMT tidak membebankan adanya biaya notaris, apabila nasabah mengajukan pembiayaan lebih dari Rp. 10.000.000, maka pihak BMT Al-Hasanah membebankan biaya notaris. Misal pada pembiayaan yang dilakukan oleh Ibu Rodiah yang mengajukan pembiayaan Rp. 4.000.000, dengan biaya administrasi Rp. 119.000, biaya materai Rp. 14.000, dan tidak dikenakan biaya notaris, atau pembiayaan yang dilakukan Bapak Memet Untung Syaputra,

⁹ Tabel Proses Biaya Realisasi BMT Al-Hasanah Lampung, 01 Februari 2018.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Yeti Sartika, SH.I. selaku *Costumer Service* BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, tanggal 10 April 2018.

mengajukan pembiayaan Rp. 15.000.000, dengan biaya administrasi Rp. 543.000, termasuknya biaya materai Rp. 28.000, dan biaya notaris sebesar Rp. 200.000.¹¹

Biaya administarasi yang dibebankan pihak BMT Al-Hasanah kepada nasabah merupakan keuntungan tersendiri untuk pihak BMT, padahal pihak *mudharib* belum menjalankan usahanya. Adminstrasi dalam pembiayaan bertujuan untuk menjaga sikap kepercayaan dan sebagai bukti telah diberlakukannya suatu perjanjian, akan tetapi pihak BMT menjadikan prosedur administrasi ini sebagai langkah mengambil keuntungan. Tindakan BMT yang mengambil keuntungan dari sebuah proses administrasi sama halnya dengan qiradh yang mengalirkan manfaat dan setiap yang mengalirkan manfaat adalah tidak sah.

BMT Al-Hasanah merupakan salah satu lembaga penyedia jasa keuangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka kualitas layanan yang baik harus dimiliki untuk dapat mempertahankan kelangsungan lembaga keuangan tersebut. Menurut ibu Yeti Sartika, SH.I. selaku *Costumer service*, prosedur pelayanan yang diberikan kepada nasabah/anggota yang ada adalah prosedur pelayanan tidak berbeda dengan prosedur pelayanan yang ada pada lembaga keuangan lainnya, yakni dengan memberikan pelayanan yang ramah dan sopan sesuai dengan standar operasional. Dimana prosedur layanan lebih ditekankan pada pelayanan yang baik, hal ini agar nasabah/anggota merasa diperhatikan dan dihargai oleh karyawan dan menjadikan anggota tidak meras bosan untuk pelayanan yang diberikan.

¹¹ Daftar Pembiayaan dan Surat Pengesahan BMT Al-Hasanah Jati Agung Tanggal 16 April 2018.

Penuturan lain juga disampaikan oleh bapak Memet Untung Syaputra selaku anggota BMT Al-Hasanah, “layanannya sangat memuaskan dan sesuai harapan, karena ketika saya mengajukan pembiayaan, sesuai dengan yang saya inginkan dua hari kemudian saya sudah dihubungi untuk proses pencairan pembiayaan tersebut.”¹²

“Sesuai dengan apa yang saya harapkan karena memang prosesnya cepat jika dibandingkan dengan yang lain.” Lanjut penuturannya mengenai pelayanan yang diberikan oleh BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo.

Pendapat yang sama juga diutarakan dari ibu Ratna Ningsih mengenai pelayanan yang diberikan oleh BMT Al-Hasanah Jati Mulyo “Dalam memberikan layanan kepada kami semua anggota maupun calon anggotanya sangatlah baik dapat dikatakan seperti itu. Karena bisa dilihat dari menghadapi masalah yang ada di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo lebih menekankan pada pelayanan yang baik dan ramah.”¹³

Penuturan ibu Rodiah juga tidak jauh berbeda mengenai BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, “ layanan yang diberikan oleh BMT telah sesuai dengan yang saya harapkan, karena pengajuan untuk pembiayaan diproses dengan cepat dan pelayanan yang diberikan juga ramah dan sopan.”¹⁴ Sikap ramah dan sopan ditunjukkan dengan mendengarkan apa yang di masalah anggota maupun calon anggota yang akan melakukan pembiayaan, kemudian menerangkan secara

¹² Wawancara dengan bapak Memet Untung Syaputra selaku Anggota dari BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, pada tanggal 29 April 2018.

¹³ Wawancara dengan ibu Ratnah Ningsih selaku anggota dari BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, pada tanggal 29 April 2018.

¹⁴ Wawancara dengan ibu Rodiah selaku anggota dari BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, pada tanggal 29 April 2018.

singkat dan jelas tentang prosedur pembiayaan yang ada di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo.

Penuturan serupa juga disampaikan oleh bapak Sugito sebagai anggota dari BMT Al-Hasanah standar layanan yang diberikan kepada anggota atau calon anggota BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo telah sesuai dengan standar layanan dilembaga lainnya yaitu “sesuai dengan standar 3S yakni Senyum, Salam, Sapa kepada anggota yang datang.”¹⁵

Ibu Yeti Sartika, SH.I. sebagai *marketing* berpendapat dengan pandangan para anggota BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo bahwa semua yang diberikan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya terlebih dahulu yakni dengan cara mengikuti pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan.¹⁶ Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga berdampak pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada anggota BMT Al-Hasanah Jati Mulyo. dengan sering dilakukannya pelatihan-pelatihan bagi para karyawan yang menjadikan kemampuan karyawan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan anggota menjadi lebih terampil.

Menurut bapak Haminuddin selaku anggota BMT Al-Hasanah Jati Mulyo tentang “proses pelayanan yang diberikan kepada anggota sudah baik, pelayanan yang diberikan juga sopan dan karyawannya semua ramah sehingga lebih mudah dalam berinteraksi.”¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sugito selaku anggota dari BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, pada tanggal 29 April 2018.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Yeti Sartika, SH.I. selaku Marketing dari BMT Al-Hasanah cabang Jati Agung, pada tanggal 29 April 2018.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Haminudin selaku anggota dari BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, pada tanggal 30 April 2018.

Selanjutnya penuturan bapak Rangga Yusviawan selaku anggota dari BMT Al-Hasanah Jati Mulyo sebagai berikut “layanan yang diberikan kepada semua anggotanya termasuk saya juga merasakannya, pelayanan yang diberikan sangatlah baik, dan prosesnya juga cepat sehingga sangat dirasakan dengan adanya BMT Al-Hasanah Jati Mulyo.”¹⁸

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Meri Atuti selaku anggota dari BMT Al-Hasanah Jati Mulyo tentang pelayanan yang diberikan “Proses pelayanan cepat dan ramah.”¹⁹

Adapun pendapat yang menurut saya lebih efektif pendapat dari ibu Ratna Ningsih mengenai pelayanan yang diberikan oleh BMT Al-Hasanah Jati Mulyo “Dalam memberikan layanan kepada kami semua anggota maupun calon anggotanya sangatlah baik dapat dikatakan seperti itu. Karena bisa dilihat dari menghadapi masalah yang ada di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo lebih menekankan pada pelayanan yang baik dan ramah. Hal ini menyebabkan anggota maupun masyarakat masih setia menggunakan layanan yang ada sekarang selain itu tidak banyak terjadi komplain atas pelayanan yang diberikan itu membuktikan bahwa pelayanannya baik kepada semua anggota.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Rangga Yusviawan selaku anggota dari BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, pada tanggal 30 April 2018

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Ibu Meri Atuti selaku anggota dari BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo, pada tanggal 30 April 2018

TABEL 1
DATA RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN
1	Ahmad Suhaimi. S.Pd.	Kepala Cabang
2	Amalia Kartika, A.Md.	Teller / CS
3	Yeti Sartika,S.H.I.	CS / Account Officer
4	Farid Hamdan	Marketing
5	Memet Untung	Anggota
6	Rodiah	Anggota
7	Ratna Ningsih	Anggota
8	Sugito	Anggota
9	Haminudin	Anggota
10	Rangga Yusviawan	Anggota
11	Meri Astuti	Anggota
12	Anton Sujarwo	Anggota
13	Rosila, A.Md.	Anggota
14	M. Juraes	Anggota
15	Sukismas	Anggota
16	Ayu Zullaila	Anggota
17	Selvi Yuliana	Anggota
18	Zulkarnain	Anggota
19	Sumarni	Anggota

SUMBER: *BMT Al-Hasanah 2018*

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Penetapan Biaya Administrasi pada Batul Mal Wattanwil Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan

Pembiayaan di BMT Al Hasanah adalah kerjasama antara *shahibul mal* dengan pihak *mudharib* dimana pihak BMT Al Hasanah memberikan modal kepada nasabah yang melakukan pembiayaan guna melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama sebelumnya.

BMT Al Hasanah dalam melakukan akad pembiayaan perlu adanya proses administrasi dikenakan dalam proses pembiayaan di BMT Al Hasanah dilakukan tidak secara tunai, pihak BMT Al Hasanah akan melakukan survey terlebih dahulu setelah berkas dilengkapi 1 hari sebelumnya dan hasil survey yang dilakukan oleh pihak BMT Al Hasanah dikirim kepusat untuk persetujuan pembiayaan atau tidak. Dari informasi tersebut pembiayaan yang dilakukan juga tidak penuh sesuai yang diajukan, misalkan pembiayaan yang dilakukan nasabah Rp. 5.000.000 dari hasil persetujuan pusat hanya Rp. 3.000.000,- kemudian akan diinformasikan kepada nasabah apakah setuju atau tidak untuk dilanjutkan.

Biaya administrasi yang dikenakan selanjutnya ditetapkan setelah nominal pembiayaan yang disetujui oleh BMT kantor pusat, seperti pembiayaan yang dilakukan oleh ibu Rodiah yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000, dengan besar angsuran Rp. 433.333, dengan rincian Rp. 333.333 pokok dan Rp. 100.000 sebagai bagi hasil, selama jangka waktu 12 kali dan dibebankan biaya

administrasi Rp. 119.000, dan tidak dikenakan biaya notaris. Pembiayaan yang dilakukan oleh bapak Memet Untung Syaputra, mengajukan pembiayaan Rp. 15.000.000, dengan angsuran Rp. 807.300 selama 24 bulan, dengan biaya administrasi Rp. 543.000, termasuk biaya materai 28.000, dan biaya notaris Rp. 200.000. Atau yang dilakukan bapak Sugito, dengan pembiayaan Rp. 7.000.000, angsuran Rp. 388.000 selama 24 bulan, dengan biaya administrasi Rp. 189.000, materai Rp. 14.000.

Dengan adanya proses administrasi diharapkan apabila terjadi perselisihan antara pihak BMT Al Hasanah dan ibu Rodiah bisa diselesaikan secara benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 282,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ¹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...” (Al Baqarah 282).

Bersarkan ayat di atas Allah SWT memerintahkan orang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam setiap melakukan perjanjian perserikatan secara tidak tunai, yaitu melangkapi alat-alat bukti, sehingga alat bukti yang telah ada nantinya dapat

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Adi Garfika Semarang, 1994), h. 87.

dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.²

Administrasi dalam pembiayaan pada hakikatnya merupakan sebuah proses kerjasama antara pihak BMT Al Hasanah dan nasabah agar pembiayaan bisa terlaksana dengan baik, proses tersebut meliputi kegiatan pencatatan, survey, dan pembuatan akta notaris. Dalam proses pelaksanaannya memerlukan biaya, biaya administrasi timbul karena dalam prosesnya para pihak memerlukan biaya akta notaris, biaya transport untuk kegiatan survey, serta biaya materai dan lain-lainnya yang diperlukan.

Dalam ilmu administrasi telah menjelaskan beberapa unsur yang harus ada dalam proses administrasi supaya berjalan dengan baik yaitu:

1. Tujuan
2. Pengorganisasian
3. Kegiatan yang dilakukan
4. Kerjasama
5. Alat kerja³

Administrasi dalam pembiayaan pada BMT Al-Hasanah didasarkan pada visi dan misi yang telah mereka tentukan. Padahal kadangkala debitur tidak mempunyai modal, terpaksa kehilangan sebagian modalnya untuk biaya administrasi tersebut, jika biaya tersebut dibebankan kepada nasabah tentunya hal ini akan merugikan nasabah. Dalam memberikan kebijakan tentang biaya administrasi BMT Al-Hasanah membebankan biaya administrasi pada nasabah,

² Bustomi A. Gani, *Opcit*, h. 488.

³ Sodang P. Sagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985, h. 53.

proses pembiayaan BMT Al-Hasanah membebankan biaya administrasi pada pihak nasabah atau *mudharib* dengan biaya 1,90% dari jumlah pembiayaan yang disetujui. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Al-Qardh poin ke 3 yaitu biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Adapun syarat-syarat biaya administrasi yaitu:

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan dengan perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi. Misalnya biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang dikeluarkan memang betul-betul mencerminkan “nilai riil” administrasi yang dilakukan.
- b. Prosentase biaya administrasi ini harusnya tidak dilakukan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dilakukan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.⁴

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa setiap nasabah yang melakukan pembiayaan akan dibebani biaya administrasi. Jika biaya administrasi timbul seharusnya biaya yang dibebankan berdasarkan biaya (riil) yang dikeluarkan guna untuk kebutuhan proses administrasi. Pada prakteknya, besarnya biaya administrasi yang dibebankan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Kebijakan BMT Al-Hasanah dalam penentuan biaya administrasi yang dibebankan dihitung berdasarkan besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan BMT

⁴ *Opcit*, Uang Administrasi Halal Atau Haram, Tanggal 26 Mei 2018.

Al-Hasanah dan biaya tersebut sepenuhnya dibebankan kepada nasabah. Kebijakan tersebut tentunya akan merugikan nasabah sehingga akan kehilangan sebagian modal yang dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan biaya administrasi akad pembiayaan di Baitul Mal Wattanwil Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan

Pada umumnya koperasi simpan pinjam dalam rangka tolong menolong dan mensejahterakan nasabah/anggota, BMT Al-Hasanah memberikan pinjaman berupa uang yang akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara pihak peminjam dengan pihak koperasi dalam perjanjian. Sesuai hasil penetapan biaya administrasi dalam memberikan pinjaman, BMT Al-Hasanah mematok biaya administrasi sebesar 1,90% termasuk biaya-biaya lainnya yang telah ditetapkan dari besarnya pinjaman yang diajukan.

Menyesuaikan dengan besarnya biaya administrasi yang timbul akibat adanya akad dan transaksi pembiayaan, sebagai contoh anggota mengajukan pinjaman uang kepada BMT Al-Hasanah sebesar Rp. 15.000.000,- maka akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,90% ditambah biaya lainnya seperti biaya cetak, biaya meterai, biaya notaris, dan biaya wakaf yang sebelumnya telah disepakati. Dari pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 15.000.000, maka anggota dikenakan administrasi sebesar 1,90% dengan nilai Rp. 285.000, ditambah dengan biaya cetak Rp. 10.000, biaya wakaf SD IT Rp. 20.000, biaya materai Rp. 28.000, dan biaya notari Rp. 200.000, maka jumlah biaya administrasi sebesar Rp. 543.000. Sehingga peminjam akan menerima pencairan pinjaman sebesar Rp.

14.457.000, dan peminjam akan mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000, dengan cara diangsur sesuai kesepakatan dalam akad.

Dalam penelitian ini, penulis telah mendapatkan penjelasan dari ketua pengurus BMT Al-Hasanah cabang Jati Mulyo bapak Ahmad Suhaimi. S.Pd. mengenai alokasi biaya administarsi sebesar 1,90% dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud. Menurut beliau, biaya administarsi tersebut penggunaannya akan disesuaikan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BMT Al-Hasanah sebagai berikut:

- a. 50% untuk jasa anggota
- b. 17,50% untuk dan cadangan
- c. 2,50% untuk dana pendidikan perkoprasian
- d. 30% untuk dana keperluan lain. dana sebesar 30% tersebut adalah untuk biaya operasional, honor pengurus, pengawas maupun keperluan dana lainnya yang dibutuhkan.

Asumsi Rincian Alokasi Biaya Administrasi

Jumlah 100%	Jasa Anggota 50%	Dana Cadangan 17,50%	Dana Pendidikan Perkoperasian 2,50%	Dana lain- lain 30%
Contoh: Rp. 543.000,-	Rp. 271.500,-	Rp. 95,025,-	Rp. 13,573,-	Rp. 162,900,-

Jasa Anggota

Jumlah 50%	Dibagi sejumlah anggota
Contoh: 271.500,-	Rp. 271.500,-/anggota

Berdasarkan tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar biaya administrasi akan kembali kepada nasabah, baik akan dibagikan berupa parcel (bingkisan) lebaran dan ataupun akan digabungkan dengan keuntungan usaha riil koperasi, yang kemudian akan menjadi sisa hasil usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada seluruh anggota juga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa BMT Al-Hasanah dalam melaksanakan akan pembiayaan melakukan pengadministrasian dengan baik. Dengan adanya proses administrasi yang baik diharapkan bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang mungkin terjadi antara pihak BMT dan pihak anggota pembiayaan bisa diselesaikan secara benar sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya proses administrasi memerlukan biaya, biaya administrasi timbul karena dalam proses pembiayaan para pihak yang bersangkutan memerlukan biaya demi kelancaran pembiayaan tersebut. Pengambilan biaya administrasi ini dibolehkan berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qard*, Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2001 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

BMT Al-Hasanah dalam menentukan biaya administrasi pembiayaan berdasarkan range dari plafon pembiayaan, pada hakekatnya sistem range ini tidak berbeda dengan prosentase, karena akan mengalami kenaikan biaya administrasi pembiayaan jika nominal pembiayaannya besar. Dengan sistem range ini menunjukkan adanya perbedaan dalam setiap pembiayaan, karena semakin besar

pembiayaannya maka semakin besar pula biaya administrasi pembiayaan yang harus dibayarkan oleh anggota pembiayaan. Ini menunjukkan biaya administrasi yang dibebankan pihak BMT kepada anggota/nasabah merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk pihak BMT, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam menentukan besar biaya administrasi yang dibolehkan adalah uang yang memang dipakai untuk kepentingan administrasi bukan untuk mencari keuntungan. Karena itu uang administrasi pinjaman (yang tidak ada kejelasannya) tergolong kedalam riba dan tidak sesuai dengan syari'at islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا (رواه البيهقي).⁵

Artinya: "Setiap akad qardh (pinjam-meminjam) dengan mengambil manfaat maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba". (HR. Baihaqy)

BMT Al-Hasanah dalam menetapkan biaya administrasi pihak BMT dan anggota sama-sama mengetahui perlunya biaya administrasi pembiayaan sebagai pra syarat dalam realisasi pembiayaan. Dalam penetapan biaya administrasi pembiayaan BMT Al-Hasanah berdasarkan range plafon pembiayaan, semakin besarnya pembiayaan yang direalisasikan maka akan semakin besar pula biaya administrasi yang harus dibayar. Hal ini menunjukkan adanya pengambilan keuntungan sendiri dalam realisasi pembiayaan tersebut.

⁵ A Qadir Hassan, *Op.cit*, h. 1784.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada kebijakannya BMT Al-Hasanah membebaskan biaya administrasi administrasi pembiayaan berdasarkan rentang dari nominal plafon pembiayaan, pembayaran biaya administrasi tersebut boleh dibayarkan secara tunai setelah akad direalisasikannya pembiayaan. BMT Al-Hasanah tidak terlalu merincikan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk pengurusan administrasi tetapi disebutkan secara global. Biaya administrasi pembiayaan tersebut menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan, pihak BMT Al-Hasanah akan menetapkan biaya administrasi berdasarkan rentang dari nilai pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pihak anggota dan adanya biaya administrasi yang diberikan oleh pihak BMT Al-Hasanah apakah disetujui atau tidak, dalam administrasi yang disetujui oleh pihak anggota maka berkas persyaratan pengajuan pembiayaan yang ada akan diberikan kepada BMT Al-Hasanah kantor pusat yang selanjutnya akan ditetapkan berapa maksimal pembiayaan yang akan dapat dicairkan. Maka, pihak BMT akan menanyakan kepada anggota yang melakukan pembiayaan apakah akan dilanjutkan dan disetujui berapa pembiayaan yang dapat diberikan oleh pihak BMT dengan administrasi yang sebelumnya sudah disepakati.

2. Pada Praktiknya Penetapan biaya administrasi pada akad pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan ini berdasarkan rentang dari nominal plafon pembiayaan, sehingga akan menyebabkan kenaikan dan biaya berbeda untuk nominal pembiayaan yang berbeda. Sehingga menunjukkan ada pengambilan manfaat dari pengurusan administrasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Hasanah, hal ini tidak sesuai dengan syari'at Islam serta Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah yang menyebutkan bahwa pengambilan *ujrah* tidak memberatkan nasabah, dan besaran *ujrah* atau *fee* tidak berdasarkan prosentase dari besarnya pembiayaan yang diajukan. Berdasarkan hukum Islam setiap akad pinjam-meminjam dengan mengambil manfaat, maka hal itu salah satu bentuk riba.

B. Saran

1. Untuk BMT Al-Hasanah Jati Mulyo lebih memotivasi, dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip syari'ah. Agar kegiatan ekonomi disamping mendapatkan keuntungan juga keberkahan dari Allah SWT, senantiasa menggunakan akad-akad yang telah dibolehkan oleh DSN-MUI dan meminimalisirkan akad-akad yang batil. Serta menggunakan bukti tertulis dalam transaksi, menggunakan asas kejujuran dan kejelasan dalam setiap transaksi sehingga bebas dan jauh dari hal-hal yang mengharamkan.
2. Bagi masyarakat pada umumnya, senantiasa mendukung perkembangan lembaga keuangan syari'ah, pemikiran dan pendapat juga dibutuhkan.

Serta mengedepankan penelitian-penelitian untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat agar memberikan rasa nyaman bagi pelaku ekonomi syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dan, perlunya melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara detail tentang penetapan biaya administrasi pembiayaan dalam perspektif hukum ekonomi islam. Sehingga kedepannya ekonomi syari'ah akan lebih baik dan memiliki daya saing yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Abdul dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta. 2010)
- AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004)
- Kartadinata Abbas, *Akuntansi dan Analisis Biaya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2001)
- A Qadir Hassan, *Terjemah Nailul Author (himpunan hadits-hadits hukum) Jilid 4*, (Surabaya: Bina Ilmu)
- Bambang, Kartasapoetra, *Kalkulasi dan Pengendalian Biaya Produksi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)
- Bustimi A. Gani, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Jilid 2, (Semarang: Wicaksana, 1993)
- Pasaribu Chairuman, Suhrawadi K. Lubis , *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Adi Garfika Semarang, 1994)
- Dokumentasi BMT Al-Hasanah Cabang Sekampung Tahun 2017.
- Afif Faisal, *Strategi Dan Operasional Bank*, (Bnadung: Eresco, 1996).
- Fatwa Majelis Ulama (MUI) No: 11/DSN-MUI/IV/2000, tentang Kafalah (Jakarta, Erlangga, 2014).
- Haryadi Hendi, *Administrasi Perkantoran Untuk Menejer dan Staf*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2009).
- Ash-Shiddieqi Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, (Ekonesia, Yogyakarta, 2004).
- Firmansyah Iman, *Akuntansi Biaya*, (Bandung: Dunia Cerdas, 2013).

- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Silvanita Ketut Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- M. Daryahto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Mintarjo, *Administrasi Bank*, (Surabaya: Erlangga, 2013)
- M. Sulhan, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syari'ah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008)
- M. Daryahto, *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muhammad, *Sistem dan Peosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Pabundu Muhammad Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- , *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).
- Ridwan Muhammad, *Menejemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta, UII Press, 2004)
- Moh. Zaimi Haris, *Skripsi Analisis Faktor-Faktor Penetapan Biaya Administrasi Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
- Salim Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991)
- P. Sagian Sodang, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985)
- Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)
- Sugyano, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&B*, (Bandung: Alfabet, 2011)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013)

Syarifuddin dan Amir, *Ushul Fiqh*, Cetakan Kesatu, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Supriyono, *Akuntansi Biaya*, (Bulaksumur: BPFE-Yogyakarta, 1983)

-----, *Organisasi dan Administrasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988)

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007)

-----, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Buni Aksara, 2010)